

Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Transportasi Di Era Disrupsi Melalui Prinsip *E-Governance*

R.Desril¹

¹Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. E-mail: rajadesril@umri.ac.id.

Abstract: *This study aims to analyze Describing the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Discovering the Concept of Transportation E-Governance in the Disruption Era. This research is based on normative juridical research methods, which include research on positive law inventory, research on legal principles and research on law in concreto. Secondary data in this normative legal research are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are that transportation policies and regulations in the era of disruption require integrated and comprehensive regulations, it is necessary to realize E-governance of transportation law in the era of disruption. The Ministry of Transportation's policy to provide comprehensive transportation can be seen in the 2020-2024 National Transportation Master Plan. However, in the Master Plan there are no policies that lead to E-Governance as a response to the development of transportation in the era of disruption. So to perfect this Policy, Renewal and Development of Transportation Law in the Era of Disruption through E-Governance is needed. This is where the urgency of research with the title Transportation E-Governance: Design of Transportation Law Regulatory Models in the Disruption Era to find the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Formulate the Concept of Transportation E-Governance.*

Keywords: *E-Governance, Transportation, Model, Regulation, Disruption.*

1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir teknologi berkembang pesat membawa banyak perubahan di segala bidang di Indonesia, salah satunya bidang transportasi. Bermunculan berbagai bentuk perusahaan baru, inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai bisnis baru yang berbasis teknologi. Dengan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru, banyak perusahaan dan pebisnis yang terinovasi untuk membuat model bisnis yang menarik dengan layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu perkembangan teknologi saat ini terdapat pada layanan ojek online, pada akhir tahun 2014, Uber dan GrabTaxi telah masuk ke pasar Indonesia, namun istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi GO-JEK pada bulan Januari ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu dua belas bulan, GO-JEK berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan GrabTaxi dengan layanan GrabBike. Namun keberadaan transportasi online adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi informasi atau biasa disebut sebagai disrupsi revolusi teknologi 4.0. Kemajuan informasi teknologi dan bergurirnya globalisasi serta disrupsi pada kenyataan belum bisa direspon secara langsung oleh regulasi dan kebijakan. Dengan demikian membutuhkan bahwa perkembangan dan kemajuan era disrupsi tidak selaras dengan pengkomidiasian regulasi dan kebijakan. Perubahan atau revisi turut mewarnai perjalanan pengaturan pemerintah terhadap transportasi melalui Permenhub. Tidak hanya revisi, pembatalan Mahkamah Agung terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Permenhub yang mengatur transportasi online ikut memberikan warna tersendiri. Penulis memiliki kesepahaman dengan pendapat dari Kasali yang menyebutkan

bahwa “disruption akan sangat mudah terjadi dalam industri yang highly regulated.” Disrupsi yang memiliki ciri, destruktif dan kreatif. Dengan demikian dapat dipahami mengapa mengatur transportasi online, seharusnya menggunakan pendekatan atau kaca mata yang berbeda dari pengaturan terhadap transportasi konvensional. Alih-alih membuat peraturan yang lebih adaptif dengan keadaan zaman dan perubahan teknologi informasi, pemerintah masih berusaha mengatur transportasi online sebagaimana mengatur transportasi konvensional yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Hal itu sejalan dengan tanggapan terhadap Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024 (sesuai konsep RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024) yaitu mereformasi birokrasi untuk keselamatan dan keamanan berupa kebijakan dan regulasi. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga negara serta seluruh level kementerian sampai daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kebijakan yang dirumuskan serta pelaksanaannya bisa maksimal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mendasakan pada metode penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum in concreto. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan transportasi online telah memberikan tantangan terhadap sektor kebijakan publik untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Namun, pemerintah sebagai regulator terlihat gagap menemukan peraturan yang tangkas untuk menghadapi fenomena transportasi online tersebut. Pertumbuhan penduduk di daerah urban telah memberikan tantangan kepada pemerintah dan kebijakan publik, terutama dalam isu penggunaan lahan dan transportasi publik. Untuk merespon perkembangan transportasi di era disrupsi maka dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.

E-Governance merupakan konsep dari Governance terdiri dari dua elemen penting yaitu ‘governance’ sebagai konsep utama dan ‘electronic’ atau ICTs (Information and Communication Technologies) sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Konsep governance berkembang sejak tahun 1980-an (Bevier, 2007: 364), sedangkan konsep e-Government pertama kali berkembang di Amerika pada tahun 1993 (Gronlund, 2007: 364), sementara konsep penggunaan internet dalam government mulai diidentifikasi sejak 1970-an (Gronlund, 2007: 364). Sejalan dengan berkembangnya konsep governance dan perkembangan ICTs berkembang pula konsep e-Governance, seiring dengan itu pula konsep e-Government dan e-Governance menjadi tumpang tindih. e-Governance seringkali didefinisikan sangat sederhana mirip dengan e-Government yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik.

Holmes sebagaimana dikutip oleh Muluk menjelaskan bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan layanan public yang lebih baik, dekat dengan pelanggan, efektif biaya, dan dengan cara yang berbeda tetapi lebih baik. Penjelasan-penjelasan tentang e-Governance tersebut mengacu pada karakteristik good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. e-Governance adalah merupakan suatu bentuk e-

bisnis disektor pemerintah yang mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada penyediaan pelayanan public secara elektronik baik kepada masyarakat umum (citizens) dan pengusaha (businesses). Dari kedua konsep tersebut, maka e-Governance dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik dalam (1) interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (citizens) dan pemerintah dengan kalangan pengusaha (businesses); (2) kegiatan operasional internal pemerintahan. Interaksi melalui media elektronik tersebut semata-mata adalah dalam rangka memudahkan dan mendorong terciptanya demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Adapun pengertian lain dari e-governance adalah suatu system manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi public, dan memberi akses layanan public oleh instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan E-Governance, terdapat 3 (tiga) komponen penting pertama, Enabling supply & demand side policy (hadirnya sebuah kebijakan yang memayungi peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan E-Governance Hukum Transportasi), kedua, Transparency & open data (adanya keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses/mendapatkan data E-Governance Hukum Transportasi) dan yang ketiga, ICT (information, Communication dan Technology) & E-Governance (Penyelenggaraan E-Governance Hukum Transportasi berbasis IT yang dapat diakses melalui indikator smart governance berdasarkan Boyd Cohen Smart City Whell salah satunya adalah online services, dimana terdapat dua parameter yakni online procedure (prosedur pelayanan publik yang disediakan oleh Kemenhub dan lembaga terkait, dapat diakses oleh masyarakat baik melalui website maupun melalui smartphone (aplikasi).

Kegiatan pembaharuan (inovasi) akan menimbulkan efisiensi. Menurut Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada artikel "Disruptive Technologies: Catching the Wave" di jurnal Harvard Business Review (1995) dalam tulisan (Khasanah et al., 2016) menyatakan bahwa inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut.

Disruptive Innovation, dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas berarti inovasi yang mengacau atau inovasi yang mengganggu. Kata mengganggu pada konteks ini tidak dapat diambil maknanya secara bebas begitu saja. Sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini bermakna bahwa munculnya inovasi teknologi baru akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama.

Dalam konteks abad 21, Amajida, mengatakan bahwa teknologi telah mendorong berkembangnya masyarakat digital (digital society). Masyarakat kini dapat terhubung dengan internet sepanjang waktu dan perangkat digital pun terkoneksi dengan internet hampir di semua lokasi. Smartphone dan tablet computers dapat dengan mudah dibawa sepanjang waktu.

Istilah "disrupsi" telah dikenal puluhan tahun lalu, tetapi baru populer setelah guru besar Harvard Business School, Clayton M. Christensen, menulis buku berjudul *The Innovator Dilemma* (1997). Buku ini berisi tentang persaingan dalam dunia bisnis, lebih khusus inovasi. Christensen ingin menjawab pertanyaan penting, mengapa perusahaan-perusahaan besar bahkan pemimpin pasar (incumbent) bisa dikalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil, padahal perusahaan kecil tersebut kalah dalam hal dana dan sumber daya manusia. Jawabannya terletak pada perubahan besar yang dikenal dengan disrupsi. Disrupsi dalam Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance tidak hanya sekedar perubahan, tetapi perubahan besar yang mengubah tatanan. Ada dua karakteristik penting dari disrupsi. Pertama, perubahan itu

sangat mendasar terkait dengan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.. Kedua, disrupsi selalu bermula pada formulasi dan konsep maka model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi menjadi tawaran yang konstruktif dan operasional.

Transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan mendapatkan penolakan dari penyelenggara moda transportasi konvensional seperti ojek konvensional, angkutan kota, dan taksi, dan bahkan menimbulkan gesekan serta bentrokan dan dianggap mengurangi dan mematikan penghasilan para pelaku transportasi konvensional yang telah ada sebelumnya sekaligus memberikan tantangan terhadap sektor kebijakan publik untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Keberadaan transportasi online adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi informasi atau biasa disebut sebagai disrupsi revolusi teknologi 4.0. Namun, pemerintah sebagai regulator terlihat gagap menemukan peraturan yang tangkas untuk menghadapi fenomena transportasi online dan isu transportasi publik.

Dinamika kebijakan dan regulasi transportasi di era disrupsi membutuhkan regulasi yang tangkas (agile), terintegrasi dan komprehensif, maka dengan demikian menjadi niscaya untuk mewujudkan E-governance hukum transportasi di era disrupsi. Hal itu sejalan dengan tanggapan terhadap Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024 (sesuai konsep RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024) yaitu mereformasi birokrasi untuk keselamatan dan keamanan berupa kebijakan dan regulasi. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga negara serta seluruh level kementerian sampai daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kebijakan yang dirumuskan serta pelaksanaannya bisa maksimal. Untuk merespon perkembangan transportasi di era disrupsi maka dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.

Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance tidak hanya sekedar perubahan, tetapi merupakan tawaran dalam menghadirkan perubahan besar yang dapat mengubah tatanan. Ada dua karakteristik penting dari disrupsi. Pertama, perubahan itu sangat mendasar terkait dengan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance. Kedua, disrupsi selalu bermula pada formulasi dan konsep maka model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi menjadi tawaran yang konstruktif dan operasional. Untuk dapat menghasilkan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun. Tahun pertama, melalui metode studi kepustakaan akan diinventarisasi data-data tentang konsep regulasi Transportasi, dianalisis dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang asas filosofis, yuridis dan sosiologis regulasi transportasi, maka akan ditemukan regulasi transportasi secara konseptual. Kemudian dilakukan refleksi kritis terhadap regulasi transportasi (hasil analisis), untuk memahami kelemahan-kelemahan dan kelebihanannya. Selanjutnya akan diformulasikan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance Transportasi.

Tahun Kedua, penelitian tahun kedua merupakan lanjutan dari penelitian tahun pertama yang telah memformulasi Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance Transportasi. Maka tahun kedua menitik beratkan pada Desain Dan Model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi.

4. Kesimpulan

Kebijakan dan regulasi transportasi di era disrupsi membutuhkan regulasi yang terintegrasi dan komprehensif, menjadi niscaya untuk mewujudkan E-governance hukum transportasi di era disrupsi. Kebijakan Kemenhub untuk menghadirkan transportasi yang komprehensif bisa dilihat pada Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024. Namun, dalam Master Plan tersebut belum terlihat kebijakan yang mengarah pada E-Governance sebagai respon atas perkembangan transportasi di era disrupsi. Maka untuk menyempurnakan Kebijakan tersebut dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance. Disinilah terletak urgensi penelitian dengan judul E-Governance Transportasi: Desain Model Regulasi Hukum Transportasi Di Era Disrupsi untuk menemukan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi dan Memformulasikan Konsep E-Governance Transportasi.

Daftar Pustaka

- Mercier, Jean. 2009. Equity, Social Justice, And Sustainable Urban Transportation in The Twenty-First Century. *Administrative Theory & Praxis*, Vol. 31, No. 2, hal. 145-163, DOI: 10.2753/ATP1084-1806310201.
- Bevier, Mark (2007), governance, pada: bevier, mark(ed), encyclopedia of governance, vol. I, los angeles:sage publication,
- Gronlund, Ake (2007), electronic, pada:Anttitoiko, ari-veiko and matti makia(eds), encyclopedia of digital government, volume I, hershey:idea group reference.
- Faris Widiyatmoko, *Dinamika Kebijakan Transportasi Online*, *Journal of Urban Sociology*, Volume 1 / No. 2 / Oktober 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, *Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)*, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 18 No. 2 September 2018
- Agus Suwandono, *Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen*, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muluk, M.R. Khairul, *Lokalisasi dan Globalisasi: Tantangan Dan Peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Azhari, Idham (ed), *Good Governance dan Otonomi Daerah: menyongsong AFTA tahun 2003* (Yogyakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP, UGM, 2002).
- Hamid, E. S. (2017). *Disruptive Innovation : Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*, 1–20
- Amajida, F. D. (2016). *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta*. *Informasi*, 46 (1), 115–128. <https://doi.org/10.21831/INFORMASI.V46I1.9657>
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, et al, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- .Shaleh & Azwita (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

